

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi terkait eksekusi jaminan fidusia di PT.BPR. Sentral Arta Asia Lumajang, jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris, karena akan meneliti dan menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditor untuk mendapat penyerahan objek jaminan fidusia. Jenis penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber utama dengan penelitian secara langsung dilapangan⁴². Dalam penelitian ini akan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlangsung di kehidupan masyarakat. Penulis dalam penelitiannya akan mencari data secara langsung di lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Serta akan menggunakan bahan pustaka yang merupakan data sekunder nantinya mendukung penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah salah satu kegiatan ilmiah, yang didasari oleh metode, sistematika serta pemikiran untuk mempelajari beberapa adanya gejala hukum dengan mengalisanya. Selanjutnya penulis melakukan pendekatan menggunakan yuridis sosiologi, yuridis sosiologis adalah pendekatan dimanahukum dianggap sebagai pranata sosial yang nyata dengan variable-variable sosial yang lainnya.

⁴² Waluyo Bambang, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.

Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan supaya memperoleh fakta-fakta serta jawaban dari permasalahan mengenai bagaimanahambatan serta upaya yang terjadi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Untuk Mendapatkan Penyerahan Objek Jaminan Fidusia Dalam Rangka Eksekusi Jaminan Fidusia di PT.BPR. Sentral Arta Asia Lumajang

C. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian di PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang dengan dasar pertimbangan, operasional usahanya dalam memberikan fasilitas kredit menggunakan jaminan fidusia, serta terjadinya 3 kasus mengenai pelaksanaan eksekusi penyerahan objek jaminan fidusia terhadap kredit macet oleh pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.⁴³

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini Jenis dan Sumber Data yang digunakan meliputi :

1 Data Primer

Jenis dan Sumber Data Primer data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, Karyawan pada bagian *AccountOfficer* PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, dan hasil wawancara dengan Debitur PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang yang memiliki nilai kredit macet dengan menggunakan jaminan fidusia dimana objek jaminan fidusia tidak bisa di eksekusi.

⁴³Hasil wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang Cabang Pasirian Ibu Dwi Susilowati.

2 Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum ataupun informasi kepustakaan (*libraryresearch*) sebagai pendukung terhadap data primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait, literatur, karya ilmiah, makalah-makalah yang diambil dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang dan Data-Data dari PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan Data primer data yang diperoleh dengan melakukan observasi terkait kesulitan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dialami oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang terhadap kredit macet, tujuan melakukan observasi peneliti akan mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesulitan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Selain itu juga diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap Karyawan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, serta wawancara dengan Debitur PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang yang memiliki nilai kredit macet dengan menggunakan jaminan fidusia dimana objek jaminan fidusia tidak bisa di eksekusi. Pedoman memperoleh data primer dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder peneliti melakukan pengumpulan data terkait perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia, akta jaminan fidusia, buku pedoman pengajuan kredit PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, kepustakaan, buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, pendapat sarjana, dan kasus-kasus hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Penelusuran pustaka peneliti melakukannya di Pusat Dokumen dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan data yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang serta Debitur PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati, sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Ibu Dwi Susilowati, SE selaku Pimpinan Kantor Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang
- b. Bapak Ahmad Solikin, Bapak Apri Kurniawan, Bapak Yayak Dwi. A selaku Karyawan Bagian *Account Officer* PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang

- c. Bapak Suprayitno selaku Karyawan Bagian *Marketing* PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang
- d. Bapak Agus Prihartono selaku Karyawan Bagian Legal PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang
- e. Debitur PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang yang kredit macet dengan menggunakan jaminan fidusia dimana objek jaminan fidusia tidak bisa di eksekusi, yaitu:
 - 1) Bapak Joko Wasio
 - 2) Bapak Haryanto
 - 3) Bapak Sulihadi

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yaitu teknik dalam pengambilan suatu sampel dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.

G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data secara *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang bertujuan agar mengetahui kejadian tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai aspek yang berhubungan dengan spesifik kajian, yaitu perlindungan hukum kreditor terhadap hambatan kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia. Selanjutnya

informasi yang didapat kemudian akan menjadi pembahasan untuk menemukan masalah yang terjadi.

H. DEFINISI OPERASIONAL

1) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terkait dengan martabat seseorang, agar diakuinya hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya. Adanya perlindungan hukum agar menjamin hak yang harus diterima oleh subjek hukum.

2) Kreditor

Kreditor adalah bank berbentuk badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup seseorang. Kreditor adalah subjek hukum yang merupakan penerima fidusia memiliki hak atas pelunasan hutang dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala upaya untuk terselesaikannya hutang piutangnya dengan debitur serta pihak yang memiliki kewajiban untuk mendapatkan objek jaminan fidusia dalam kredit macet serta pihak yang wajib melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

3). Penyerahan

Penyerahan suatu benda oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk memenuhi kewajiban pemberi fidusia. Penyerahan (levering) dilakukan pada saat pemberi fidusia dianggap tidak dapat memenuhi

kewajibannya secara tunai sehingga perlu adanya suatu penyerahan suatu objek yang dijadikan jaminan hutang piutang dengan penerima fidusia.

4). Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah segala yang dapat dimiliki, wajib didaftarkan, baik bergerak ataupun tidak bergerak dan yang tidak dapat terbebani hak tanggungan dan hipotik. Objek jaminan fidusia dapat dikuasai pemilik objek jaminan fidusia tanpa dialihkan kepada pihak lain. Dalam pelaksanaan eksekusi, objek jaminan fidusia wajib diserahkan.

5). Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beralasan akta jaminan fidusia dengan adanya *irah-irah* dalam akta jaminan fidusia yang memiliki nilai sama dengan putusan pengadilan (Tittle Eksekutorial). Eksekusi jaminan fidusia adalah salah satu kewajiban pemberi fidusia apabila dirinya telah mengalami cacat janji, tujuan eksekusi jaminan fidusia adalah untuk terpenuhinya prestasi pemberi fidusia.